



## PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ita Yuliasari, SE Binti Yusuf Barmawi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jasa Pengiriman TIKI), pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Gindi Asri RT.012 RW. 005 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Agung Surono, SH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Ngagel Timur No. 1A Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 13 September 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1255/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 13 September 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 23 Maret 2001, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.491/kua.19.18.01/Pw.01/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Rasanae Barat Kota Bima tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Kandung dari Penggugat yang bernama Yusuf Barmawi dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 230.301 Plus Seperangkat Alat Sholat tunai sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah H. Zainul Arifin dan Hendra Kurniawan Bin Yusuf Barmawi;
3. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat telah melakukan ijab kabul dan di ucap sah oleh para saksi di undangan setelah ijab kabul tersebut
4. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 26 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bawaan Tergugat di Kelurahan Pucang Sewu No. 15 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Gindi Asri RT 012 RW. 005 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anggita Khansa Pharamita (Perempuan) umur 15 Tahun,
  - b. Muhammad Farhan Rahmatullah (Laki-laki) umur 12 Tahun;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan September Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah biaya hidup Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun sejak tahun 2007;

Hal. 2 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



7. Bahwa sebagai puncak keretakan rumah tangga sejak bulan Oktober Tahun 2016, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak oktober 2016 dan selama itu tidak pernah kembali sampai sekarang;
8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan denan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agma Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret tahun 2001;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (Agung Surono, SH bin H. Amin Abbas) atas diri Penggugat (Ita Yuliasari, SE Binti Yusuf Barnawi);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**B. SUBSIDAIR:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Ketua telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3578085812750001 tanggal 18 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.491/kua.19.18.01/Pw.01/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nurnaningsih binti H. M. Saleh, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat RT.07 RW.02 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;

Hal. 4 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa Penggugat bernama Ita Yuliasari, SE Binti Yusuf Barmawi dan Tergugat bernama Agung Surono, S.H;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 23 Maret 2001;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - a. Anggita Khansa Pharamita (Perempuan) umur 15 Tahun,
    - b. Muhammad Farhan Rahmatullah (Laki-laki) umur 12 Tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bawaan Tergugat di Kelurahan Pucang Sewu No. 15 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Gindi Asri RT 012 RW. 005 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa sejak bulan September Tahun 2016 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah:
    - a. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
    - b. Tergugat tidak menjamin nafkah biaya hidup Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun sejak tahun 2007;
  - Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Hj. Suhada binti H. M. Saleh, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT.12 RW.05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asa Kota Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ita Yuliasari, SE Binti Yusuf Barmawi dan Tergugat bernama Agung Surono, S.H;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 23 Maret 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anggita Khansa Pharamita (Perempuan) umur 15 Tahun,
  - b. Muhammad Farhan Rahmatullah (Laki-laki) umur 12 Tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bawaan Tergugat di Kelurahan Pucang Sewu No. 15 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya selama 13 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Gindi Asri RT 012 RW. 005 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak bulan September Tahun 2016 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkaran mereka karena masalah:
  - a. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah biaya hidup Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun sejak tahun 2007;
- Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*versstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan tahun antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun;
- b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm





2. Bahwa sejak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama kurang lebih 6 Tahun;
  - b. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu

Hal. 9 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Hal. 10 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agung Surono, SH) terhadap Penggugat (Ita Yuliasari, SE Binti Yusuf Barmawi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.263.000,00(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 06 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari kami Mulyadi, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag

Hal. 11 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ruslan, SH.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 172.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 263.000,-

(dua ratus enam) puluh tiga rubu rupiah).

Hal. 12 dari 12. Put.1255/Pdt.G/2017/PA.Bm

